

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2018 BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT dengan segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah yang merupakan dokumen rencana kerja pemerintah lima tahunan, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan masing-masing Perangkat Daerah dalam waktu 1 (satu) tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah.

Demikian, semoga dapat bermanfaat dan kami ucapkan terima kasih atas kerja sama semua pihak sehingga dapat diselesaikannya Penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah ini.

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Dr. AGUNG PURWANTO, MSi

Pembina

NIP. 19650412 199703 1 006

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I	:	PENDAHULUAN	1
		1.1. Latar Belakang	1
		1.2. Landasan Hukum	5
		1.3. Maksud dan Tujuan	7
		1.4. Sistematika Penyusunan	7
BAB II	:	EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU	9
		2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian	
		Rencana Strategis	9
		2.2. Analisis Kinerja Pelayanan	16
		2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	
		SKPD	21
		2.4. Review terhadap RKPD	24
		2.5. Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	32
BAB III	:	TUJUAN DAN SASARAN	33
		3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	33
		3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	35
		3.3. Program dan Kegiatan	35
DAD 111			40

DAFTAR TABEL

- 2.1. Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra s.d Tahun 2017 Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang
- 2.2. Pencapaian Kinerja Layanan Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Malang
- 2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Malang
- 3.1. Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2018 dan Prakiraan maju Tahun 2019 Bagian Administrasi Perekonomian Setda. Kabupaten Malang



SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Raden Panji No. 158 Lt. 6 Kepanjen Telp. (0341) 392024 Email: sekda@malangkab.go.id Website: http://www.malangkab.go.id KEPANJEN 65163

KEPUTUSAN

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR: 188.4/ 176.2 /KEP/35.07.021/2017

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA **BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN** SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2018

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu menetapkan Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Administrasi Perekonomian Sekretariat Kabupaten Malang Tahun 2018 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 20. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;

- 21. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
- 22. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang
 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
- 24. Keputusan Bupati Malang Nomor 188.45/756/KEP/35.07.013/2017 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Bagian Administrasi

Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen pada tanggal & Desember 2017

KEPALA BAGIAN
ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

Dr. AGUNG PURWANTO, MSi

(ABUPATEN MALANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Panji No. 158 Kepanjen Telepon/Fax. (0341) 392024 Website:http://www.malangkab.go.id Email: sekda@malangkab.go.id KEPANJEN 65163

KEPUTUSAN

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR: 188.4/49/1/KEP/35.07.021/2017

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN,

- Menimbang: a. Bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25
 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
 Nasional pada ketentuan Pasal 21 ayat (3), bahwa Kepala
 Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Rencana
 Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas
 pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan
 awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan berpedoman
 kepada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dengan Keputusan Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6-Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 11. Pengelolaan Pedoman Keuangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 17. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

18. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Saerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Keputusan Kepala Bagian Administrasi Perekonomian

Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tentang Tim Penyusun

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018.

KEDUA: Tim Penyusun Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian

Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018, bertugas menyusun Rencana Kerja Bagian Administrasi Pembangunan

Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018.

KETIGA: Keputusan ini berlaku dalam Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di : Kepanjen

Pada tanggal : \mathcal{U} Februari 2017

KEPALA BAGIAN
ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Dr. AGUNG PURWANTO, MSi

ADMINISTRASI

PEREKONOMIAN

KABUPATEN MALANG

NOMOR: 188.4/49\/KEP/35.07.021/2017

TANGGAL: % Februari 2017

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) **BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN** SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Dr. AGUNG PURWANTO,MSi NIP. 19650412 199703 1 006 Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang.
2.	Sekretaris	PURWOKO ADISANYOTO,S.SOS.,MM NIP. 19670417 199003 1 008 Pembina (IV/a)	Kepala Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan
3.	Anggota	1. ABDILLAH SUBANGUN,S.Sos NIP. 19790715 200604 1 018 Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Koperasi dan UM
		2. EVI RACHMAWATI,SPt.,MM NIP. 19810228 200604 2 024 Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Sarana Perekonomian dan BUMD

KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Dr. AGUNG PURWANTO, MSi



BUPATI MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR: 188.45/ 784 /KEP/35.07.013/2017

PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2018

BUPATI MALANG,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka menetapkan Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang sebagaimana Pemerintahan Daerah, telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua tentang atas Tahun Undang-Undang Nomor 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7
 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;

- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 20. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
- 21. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
- 22. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;
- 23. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
- Memperhatikan: 1. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 29 November 2017 Nomor: 050/7686/35.07.202/2017 perihal Draf Keputusan Bupati Malang tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018;
 - Berita Acara tanggal 23 Oktober 2017 Nomor: 050/6774/35.07.202/2017 tentang Hasil Verifikasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

:

KESATU

: Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Paling lama 14 (empat belas) hari sejak Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang:-

KETIGA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen

nggal II Descmber 2017

UPATI MALANG,

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;

2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang;

3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI MALANG

NOMOR: 188.45/784/KEP/35.07.013/2018

TENTANG

PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2018

RANCANGAN RENCANA KERJA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah sesuai amanah UUD 1945. Dalam pemberian kewenangan yang luas kepada Daerah dimaksud memerlukan koordinasi dan pengaturan lebih lanjut guna lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan Nasional, Pembangunan Daerah maupun pembangunan antar daerah. Oleh karena itu, maka Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, merupakan landasan hukum utama di bidang perencanaan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan Daerah dengan melibatkan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dalam menyusun rencana pembangunan daerah juga wajib memperhatikan 10

(sepuluh) Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagai wujud prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), yaitu:

- Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara;
- 2. Asas Tertib Penyelenggara Negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Negara;
- 3. Asas Kepentingan Umum, adalah asas mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif;
- 4. Asas Keterbukaan, adalah asas membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara;
- 5. Asas Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara;
- 6. Asas Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7. Asas Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 8. Asas Efisiensi, adalah asas yang berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya dalam penyelenggaraan negara untuk mencapai hasil kerja yang terbaik;
- 9. Asas Efektivitas, adalah asas yang berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna;
- 10. Asas Keadilan, adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan melalui masa yang tepat, urutan pilihan, memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dan masyarakat. Khusus perencanaan tahunan pada level Perangkat Daerah atau disebut Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang secara teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, menyebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pagu indikatif dan prakiraan maju.


Dengan menindaklanjuti surat Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah tanggal 15 Juni 2017 nomor 050/1912/35.07.202/2017, perihal Rapat koordinasi Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 2017, Untuk melengkapi dokumen perencanaan SKPD, maka Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah menyusun Rencana Kerja Tahun Bagian Administrasi Perekonomian Tahun 2018.

Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan RPJMD adalah Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah (PD). Selanjutnya setelah RPJMD disahkan maka menjadi acuan penyusunan Renstra-PD. RPJMD dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan.

RKPD digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan

Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan. Pada saat penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Tahun 2018 ini mengacu pada dokumen Renstra Bagian Perekonomian Tahun 2016-2021. Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Renja merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal RKPD. Renja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. RKA dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Keria Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan pemerintah pusat/Provinsi Jawa Timur.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda tahun 2018 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang tahun 2017 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bagian Perekonomian Setda Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal

yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda tahun 2018 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Perekonomian Setda tahun 2018, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2018 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Administrasi Perekonomian Setda untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Bagian Perekonomian Setda berpedoman pada:

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 7. Undang-undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- 13. Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pejabat Pemerintah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021.
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- 22. Peraturan Bupati Malang nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang
- 23. Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah.
- 24. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;

- 25. Peraturan Bupati Nomor 44 tahun 2017 Tentang Reviu RPJMD;
- 26. Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2018 adalah untuk menguraikan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai, serta kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018, Sedangkan tujuannya penyususnan rencana kerja ini adalah:

- 1. Sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
- 2. Memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan ditingkat yang lebih tinggi;
- 3. Menciptakan keterpaduan program dan kegiatan Bagian Perekonomian Setda;
- 4. Mengarahkan program dan kegiatan selama satu tahun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Bagian Perekonomian Setda;

1.4 Sistematika Penyusunan

Bab I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2016

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 dan Capaian Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Setda
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Setda
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Setda
- 2.4 Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja
- 3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2016 dan Capaian Rencana Strategis

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Pada Tahun 2016 Bagian Perekonomian Setda melaksanakan 11 program dengan 29 kegiatan, kegiatan tersebut dialokasikan juga dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan dalam tahun 2016 yakni 96,34%, sedangkan pada Tahun 2017 Bagian Administrasi Perekonomian Setda melaksanakan 11 program dan 29 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai Triwulan II tahun 2017 dapat terealisasi rata-rata 53%, termasuk program/kegiatan rutin. Perkiraan capaian target kinerja sampai dengan akhir tahun 2017 dapat tercapai 100%.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s.d. Tahun 2017

Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program tahun 2021 (Renstra	target Kinerja Hasil Program dan Keluaran	dan K	ealisasi Kinerja egiatan Tahun	2016	Target Program/ Kegiatan (Renja SKPD)			
			PD Tahun 2016 s.d 2021)	Kegiatan s.d. Tahun 2015	Target Renja Tahun 2016	Realisasi Renja Tahun 2016	Tk. Realisasi (%)	Tahun 2017	Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)	
	Urusan: Perencanaan										
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	-	100%	100 %	100 %	100%	100 %	100 %	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi Surat masuk dan surat keluar	150 surat	-	150 surat	150 surat	100	120 buah	120 buah	100	
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Pembayaran Honorarium Tim Pengelola Keuangan, Tim Pemeriksa Barang dan Tenaga Kontrak	6 org	-	6 Org	6 Org	100	72 OB	72 OB	100	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Penyediaan dan sarana kebersihan kantor	2 ruangan	-	2 Ruangan	2 Ruangan	100	12 OB	12 OB	100	
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah paket pengadaan Alat Tulis Kantor	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100	55 Jenis	55 Jenis	100	
5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100	7 jenis	7 Jenis	100	

1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket pengadaan komponen/instalasi listrik	12 bulan	-	12 bulan	12 bulan	100	8 jenis	8 jenis	100
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah paket bahan bacaan yang dibeli	3 Sub bag	-	3 Sub bag	3 sub bag	100	2 jenis	2 jenis	100
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah paket makanan dan minuman yang disediakan	176 HOK	-	176 HOK	176 HOK	100	143 Hok	143 Hok	100
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Adanya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi ke Propinsi, Luar Propinsi dan Pemerintah	150 perjalanan	-	150 Perj.dinas	150 perjalanan	100	50 Hok	50 Hok	100
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	Adanya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi	300 perjalanan	-	300 Perj.dinas	300 perjalanan	100	167 Hok	167 Hok	100
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase cakupan Sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	2 ruangan	-	2 ruangan	2 ruangan	100	3 jenis	3 jenis	100
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	2 ruangan	-	2 ruangan	2 ruangan	100	1 jenis	1 jenis	100

1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda 4 & 2 yang dipelihara rutin/ berkala	6 unit	-	6 unit	6 unit	100	4 unit	4 unit	100
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/ berkala	3 jenis	-	3 jenis	3 jenis	100	3 jenis	3 jenis	100
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/pelihara	17 unit	-	17 unit	17 unit	100	1 jenis	1 jenis	100
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase cakupan disiplin aparatur terkait	100%	-	100%	100%	100%	100 %	100 %	100%
1	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang dibeli	16 personil	-	16 personil	16 personil	100	13 stel	13 stel	100
2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapan	Jumlah penyediaan pakaian dinas	-	-	-	-	-	13 stel	13 stel	100
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur	100%	-	100%	100%	100%		100%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	17 orang	-	17 orang	17 orang	100	13 orang	13 orang	100
v	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	100%	-	100	100%	100%	100%	100%	100%
1	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun	1 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100	1 buku	1 buku	100
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	2 laporan	-	2 laporan	2 laporan	100	2 buku	2 buku	100
I	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Prosentase jumlah pelaporan Keikutsertaan dalam pameran berskala lokal	100%	-	-	-	-		100%	100
1	Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah pelaporan pelaksanaan, perencanaan, koordinasi & pengembangan usaha kecil menengah	2 Laporan	-	-	-	-		2 Pelaku	100%
2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah pelaporan hasil evaluasi dan monitoring pelaku usaha kecil dan mikro	1 kegiatan	-	1 kegiatan	1 kegiatan	100	2 laporan	2 Pelaporan	100
II	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Prosentase promosi potensi ekonomi daerah	100%	-	100%	100%	100	100%	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
1	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Jumlah data spasial yang dapat disediakan	1 data potensi	-	1 data potensi	1 data potensi	100	100 %	1 data potensi	100
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah keikutsertaan dalam pameran berskala nasional	1 laporan	-	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 Pameran	100
III	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Prosentase jumlah pelaporan hasil pengawasan distribusi LPG 3 Kg	100%	-	10%	10%	100	100	10%	100
1	Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Jumlah laporan hasil pengawasan distribusi LPG 3 Kg	33 kecamatan	-	33 kecamatn	33 kecamatan	100	2 laporan	2 laporan	100
IV	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah	Prosentase pelaporan BUMD yang dilaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan	100%	-	10%	10%	100		10%	100
1	Peningkatan Manajemen Investasi daerah	Jumlah pelaporan BUMD yang dilaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan	12 kali	-	12 kali	12 kali	100	6 laporan	6 pelaporan	100
v	Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau	Prosentase pelaksanaan sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	100%	-	20%	20%	100	100%	100%	100
1	Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai	Jumlah pelaporan capaian info ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	1 kali	-	1 kali	1 kali	100	1 laporan	1 laporan	100
VI	Program Peningkatan Pelayanan Publik	Prosentase pelaporan pendistribusian Raskin	100%	80%	20%	20%	100	20%	20%	100

1	2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11 (10/4)
1	Pengawasan dan Pengendalian Teknis	Jumlah pelaporan pendistribusian Raskin	12 kali	-	12 kali	12 kali	100	2 laporan	2 Pelaporan	100

Capaian target Tahun Anggaran 2017 merupakan perkiraan yang telah dianalisa berdasarkan perencanaan (Renja 2017) dan hasil pelaksanaan program / kegiatan sampai dengan bulan Januari 2017.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Setda adalah penyusunan bahan pelaporan distribusi barang bersubsidi. Dalam penyusunan bahan pelaporan barang bersubsidi, maka telah dihasilkan dokumen pelaporan yaitu:

- 1. Laporan Distribusi Raskin Tahun 2016 2017;
- 2. Laporan Distribusi LPG Tabung 3 Kg Tahun 2016 2017;
- 3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Usaha Mikro 2016 2017.

Penyusunan Laporan Distribusi Raskin yaitu melaporkan jumlah raskin yang telah didistribukan kepada penerima manfaat berdasarkan hasil pencacahan yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik dan sebagai operator distribusi Raskin dilaksanakan oleh Perum Bulog.

Penyusunan Laporan Distribusi LPG Tabung 3 Kg dilaksanakan sebagai tindaklanjut hasil monitoring pada titik distribusi di Kabupaten Malang. Monitoring dilakukan dengan metode pengambilan sampling si tiap-tiap kecamatan kepada pelaku distribusi / distributor. Pelaku distribusi dikoordinasi oleh PT. Pertamina yang telah menunjuk rantai distribusi, yaitu agen dan sub agen. Sedangkan dilapangan rantai distribusi masih bertambah dengan adanya para pengecer.

Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi dan Monitoring Usaha Mikro adalah pelaksanaan evaluasi terhadap pelaku usaha mikro dengan data dasar dari Perangkat Daerah terkait, yaitu Dinas Koperasi dan Usaha Mikro serta lembaga instansi vertikal lain yaitu Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang, dimana instansi tersebut melakukan pendataan spesifik kepada pelaku usaha mikro.

Uraian mengenai kinerja pelayanan Bagian Perekonomian Setda tercantum pada tabel 2.2 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab. Malang

		SPM/	IKK /		Target Re	nstra SKPD		Realisasi	i Capaian	Pro	yeksi	Catatan
No.	Indikator	Standar Nasional	IKU /	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		I	ndikator	Kinerja Uta	ma Bagian P	erekonomia	n Sekretaria	t Daerah	•	•		
1.	Jumlah pelaporan pengendalian dan kelancaran diatribusi LPG 3 Kg		-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	
2.	Jumlah pelaporan Pendistribusian Beras Sejahtera (Rastra)	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	
3.	Jumlah pelaporan fasilitasi usaha mikro		-	-	100%	-	-	-	20%	-	-	
[ndi]	kator Program dan Kegiatan Bagian Admin	istrasi Pere	konomia	n Sekretaria	t Daerah	I	·I			·	1	
1.	Persentase Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.	Jumlah registrasi Surat masuk dan surat keluar	-	-	150 surat	120 buah	120 buah	120 buah	150 surat	120 buah	120 buah	120 buah	
2.	Jumlah Pembayaran Honorarium Tim Pengelola Keuangan	-	-	6 Org	72 OB	72 OB	72 OB	6 org	72 OB	72 OB	72 OB	
3.	Jumlah paket jasa dan sarana kebersihan kantor	-	-	2 ruangan	12 OB	12 OB	12 OB	2 ruangan	12 OB	12 OB	12 OB	
4.	Jumlah paket pengadaan Alat Tulis Kantor	-	-	12 bulan	55 jenis	60 jenis	60 jenis	12 bulan	55 jenis	60 jenis	60 jenis	
5.	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan	-	-	12 bulan	7 jenis	6 jenis	6 jenis	12 bulan	7 jenis	6 jenis	6 jenis	
6.	Jumlah paket pengadaan komponen/instalasi listrik	-	-	12 bulan	8 jenis	6 jenis	6 jenis	12 bulan	8 jenis	6 jenis	6 jenis	
7.	Jumlah paket bahan bacaan yang dibeli	-	-	3 sub bag	2 jenis	2 jenis	2 jenis	3 sub bag	2 jenis	2 jenis	2 jenis	
8.	Jumlah paket makanan dan minuman yang disediakan	-	-	176 HOK	143 HOK	192 HOK	192 HOK	176 HOK	143 HOK	192 HOK	192 HOK	
9.	Adanya Perjalanan Dinas dalam rangka Konsultasi dan Koordinasi ke Propinsi, Luar Propinsi dan Pemerintah	-	-	150 perj	50 HOK	200 HOK	200 HOK	150 perj	50 HOK	200 HOK	200 HOK	
10	Adanya Perjalanan Dinas dalam rangka Koordinasi, Konsultasi, Monitoring dan Evaluasi	-	-	300 Perj	167 HOK	200 HOK	200 HOK	300 perj	167 HOK	200 HOK	200 HOK	
2.	Persentase Cakupan sarana prasarana	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

		SPM/	IKK /		Target Rei	nstra SKPD		Realisas	i Capaian	Pro	yeksi	Catatan
No.	Indikator	Standar Nasional	IKU	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	yang berfungsi dengan baik											
11.	Jumlah paket penyediaan peralatan gedung kantor	-	-	2 ruangan	3 jenis	5 jenis	5 jenis	2 ruangan	3 jenis	5 jenis	5 jenis	
12.	Jumlah paket pemeliharaan gedung/kantor	-	-	2 ruangan	1 jenis	3 jenis	3 jenis	2 ruangan	1 jenis	3 jenis	3 jenis	
13.	Jumlah paket pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	-	-	6 unit	4 unit	6 unit	6 unit	6 unit	4 unit	6 unit	6 unit	
14.	Jumlah paket pemeliharaan perlengkapan gedung/kantor	-	-	3 jenis								
15.	Jumlah paket pemeliharaan peralatan gedung/kantor											
3.	Persentase cakupan disiplin aparatur terkait	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
16.	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang dibeli	-	-	-	13 stel	16 Stel	16 Setel	-	13 Stel	16 Setel	16 Setel	
17.	Jumlah penyediaan pakaian olahraga / batik	-	-	-	13 stel	16 stel	16 stel	-	13 stel	16 stel	16 stel	
4.	Persentase cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
18.	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	-	-	17 orang	13 orang	16 orang	16 orang	17 orang	13 org	16 org	16 org	
5.	Persentase Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
19.	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun	-	-	1 laporan	1 buku	1 buku	1 buku	1 laporan	1 buku	1 buku	1 buku	
20.	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	-	-	2 laporan	2 buku	2 buku	2 buku	2 laporan	2 buku	2 buku	2 buku	
6.	Persentase jumlah pelaporan kikutsertaan dalam pameran berskala lokal			100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	
21.	Jumlah pelaporan pelaksanaan perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah	-	-	-	2 laporan	-	-	-	2 laporan	-	-	Merupakan kegiatan baru sebagai akibat terbentuknya sub- bagian koperasi dan UKM
22.	Jumlah pelaporan/evaluasi fasilitasi	-	-	1	2 laporan	-	-	1 laporan	2 laporan	-	-	

		SPM/	IKK /		Target Ren	stra SKPD		Realisas	i Capaian	Proy	veksi	Catatan
No.	Indikator	Standar Nasional	IKU /	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	pengembangan usaha kecil menengah			kegiatan								
7.	Persentase promosi potensi ekonomi daerah	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	
23.	Jumlah data spasial yang dapat disediakan	-	-	1 data potensi	1 data potensi	-	-	1 data potensi	1 data potensi	-	-	
24.	Jumlah keikutsertaan dalam pameran berskala nasional	-	ı	1 sarana promosi	1 laporan	-	-	1 sarana promosi	1 laporan	-	-	
8.	Persentase jumlah pelaporan hasil pengawasan distribusi LPG 3 Kg	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	
25.	Jumlah laporan hasil pengawasan distribusi LPG 3 Kg	-	-	33 kec.	2 laporan	-	-	33 kec	2 laporan	-	-	
9.	Persentase pelaporan BUMD yang dilaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	
26.	Jumlah pelaporan BUMD yang dilaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan	-	-	12 kali	6 laporan	-	-	12 kali	6 laporan	-	-	-
10.	Persentase pelaksanaan sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	-		100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	
27.	Jumlah paket sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	-	-	1 kali	1 laporan	-	-	1 kali	1 laporan	-	-	
11.	Persentase materi yang disampaikan dalam rangka peningkatan kewaspadaan petugas untuk mencegah gizi buruk	•	-	100%	-	-	-	100%	-	-	-	
28.	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	-	-	1 kali	-	-	-	100%	-	-	-	
12.	Persentase sosialisasi ketentuan di bidang cukai	-	-	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
29.	Jumlah paket sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	-	-	1 kali	1 laporan	-	-	1 kali	1 laporan	-	-	
13.	Prosentase Pelaporan pendistribusian Raskin			100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	
30.	Jumlah pelaporan pendistribusian Raskin	-	-	12 kali	2 laporan	-	-	12 kali	2 laporan	-	-	

		SPM/	IKK /		Target Re	nstra SKPD		Realisas	i Capaian	Proy	veksi .	Catatan
No.	Indikator	Standar Nasional	IKU	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	Persentase Sosilaisasi Ketentuan di Bidang Cukai	-	-	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
31.	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang- undangan di bidang cukai	-	-	-	-	2 Laporan	2 Laporan	-	-	2 Laporan	2 Laporan	
15.	Persentase pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian	-	-	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
32.	Pelaporan monitoring Koperasi dan Usaha Mikro					2 laporan	2 laporan	-	-	2 laporan	2 laporan	
33.	Pelaporan monitoring Perindustrian dan Perdangangan					2 Laporan	2 Laporan	-	-	2 Laporan	2 Laporan	
34.	Pelaporan monitoring Pemanfaatan Sarana Perekonomian & BUMD					2 Laporan	2 Laporan	-	-	2 Laporan	2 Laporan	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, bahwa Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah berada di bawah Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekda. Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah sebagai berikut:

- 1) Tugas pokok Bagian Administrasi Perekonomian: Melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, serta Sarana Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- 2) Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan, serta sarana perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 - Pelaksanaan koordinasi di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan, serta sarana perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
 - c. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi implementasi kebijakan pemerintah daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, perindustrian dan perdagangan, serta sarana perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
- 3) Adapun Perangkat Organiasasi Bagian Perekonomi antara lain:
 - 1. Sub Bagian Koperasi dan Usaha Mikro
 - a. Menyusun program kerja Sub Bagian Koperasi dan Usaha Mikro untuk acuan pelaksanaan tugas

- Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, serta lembaga keuangan bank dan non bank
- c. Mengumpulkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang koperasi dan usaha mikro, serta lembaga keuangan bank dan non bank
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang koperasi dan usaha mikro, serta lembaga keuangan bank dan non bank
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bagian Administrasi Perekonomian sesuai bidang tugasnya.

2. Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan

- a. Menyusun program kerja Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan untuk acuan pelaksanaan tugas
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang perindustrian, perdagangan, dan investasi daerah
- c. Mengumpulkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, dan investasi daerah
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perindustrian, perdagangan, dan investasi daerah
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Perekonomian sesuai bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Sarana Perekonomian dan BUMD

- a. Menyusun program kerja sub bagian Sarana Perekonomian dan BUMD untuk acuan pelaksanaan tugas.
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang sarana perekonomian dan pembinaan BUMD
- c. Mengumpulkan bahan koordinasi pelaksanaan tugas di bidang sarana perekonomian dan pembinaan BUMD
- d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang sarana perekonomian dan pembinaan BUMD
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Perekonomian sesuai bidang tugasnya.

Merujuk pada ketentuan tersebut, maka Bagian Administrasi Perekonomian bukanlah Perangkat Daerah (PD) yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat, namun lebih untuk menunjang pelayanan perangkat daerah lain untuk menyiapkan bahan penyajian pelaporan dan kebijakan pimpinan dalam bidang perekonomian yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

Berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun-tahun sebelumnya maka permasalahan dan hambatan yang dihadapi adalah pelaksanaan koordinasi dengan PD atau stakeholder terkait. Sebagaimana tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian yang bertitikberat pada penyajian laporan dan bahan kebijakan pimpinan, maka koordinasi dengan PD dan stakeholder terkait dilakukan sebagai perumusan permasalahan ataupun kebijakan yang akan disajikan kepada pimpinan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah dalam hal ini memberikan pelayanan secara tidak langsung dengan menunjang kebijakan yang akan dan diterapkan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat lebih tepatnya pada misi ke 2 "Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi" pencapaian vivi misi Kepala Daerah.

Maka Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang memiliki fungsi melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, serta Sarana Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dokumen perencanaan Bagian Administrasi Perekonomian ini akan digunakan sebagai pedoman/acuan seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka peran Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah adalah mewujudkan pemerintahan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintahan yang bersih), berkeadilan dan demokratis. Sedangkan berkaitan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Malang, peran Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sehingga perlu dilakukan review terhadap RKPD untuk menyesuaikan dengan Misi Bupati yang didukung sasaran, strategi dan kebijakan serta hasil analisa kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang didukung serta oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah. Selain itu, dengan berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat perubahan susunan dan fungsi organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, termasuk susunan dan fungsi Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah juga mengalami perubahan, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Berdasarkan review Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah dengan hasil sebagai berikut:

- 1. Beberapa program dan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan dilaksanakan lagi seperti Program dan Kegiatan generik yang berkaitan dengan operasional kantor, dan serta Program dan Kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan barang bersubsidi, monitoring dan evaluasi usaha mikro, monitoring BUMD, penggalian potensi ekonomi daerah dan promosi potensi ekonomi daerah.
- 2. Program dan kegiatan dalam pelaksanaan usaha mikro masih belum dapat diakomodir secara maksimal, mengingat dalam nomenklatur dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2017 masih berbunyi "Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif", dan jika mengacu pada tupoksi maka domain Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan usaha mikro. Hal ini telah dikomunikasikan dengan pihak Badan

Perencanaan dan Pembangunan Daerah untuk merubah nomenklatur tersebut.

Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 Bagian Perekonomian Setda. Kabupaten Malang

			Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	Catatan Penting
-	2		4	5	(Rp.)	7	8	9	10	(Rp.)	12
1	Program Pelayanan	3 Kab. Malang	Tingkat kelancaran	100%	242.565.675	Program Pelayanan	Kab.	Persentase cakupan kelancaran Administrasi Perkantoran	100%	235.422.275	Jumlah Anggaran Mengalami penurunan
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat keluar	3.000 surat	871.200	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Malang	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat keluar	120 surat	871.200	-
	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Malang	Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun	5 orang	80.700.950	2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Kab. Malang	Jumlah orang yang diberikan honor selama satu tahun	72 OB	65.604.000	Digunakan untuk honorarium PPTK
	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Malang	seiama satu tanun	-	9.680.000	3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kab. Malang	Jumlah penyediaan sarana kebersihan kantor selama satu tahun	12 OB	5.830.000	Jumlah anggaran mengalami penurunan disesuaikan dengan kebutuhan
	4. Penyediaan Alat tulis Kantor	Kab. Malang	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	12 paket	21.613.625	4. Penyediaan Alat tulis Kantor	Kab. Malang	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	60 Jneis	21.613.625	-
	5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Malang	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	1 paket	2.662.000	5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Malang	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	6 jenis	2.662.000	-
	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Kab. Malang	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik	1 paket	2.674.100	6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	Kab. Malang	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik	6 jenis	2.674.100	-
	7. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	Kab. Malang	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	1 paket	2.613.600	7. Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	Kab. Malang	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	2 jenis	2.613.600	-
	8. Penyediaan Makanan Minuman	Kab. Malang	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	59 pack	4.325.750	8. Penyediaan Makanan Minuman	Kab. Malang	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	192 HOK	4.325.750	-

			Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	Catatan Penting
				_	(Rp.)				_	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
). Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kab. Malang	Jumlah penugasan dinas ke luar daerah	26 Orang	80.700.950	 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 	Kab. Malang	Jumlah penugasan dinas ke luar daerah	200 hok	80.700.950	-
	.0.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kab. Malang	Jumlah penugasan dinas dalam daerah	100 kali	48.527.050	0.Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Kab. Malang	Jumlah penugasan dinas dalam daerah	200 hok	48.527.050	Jumlah anggaran disesuaikan acuan realisasi th 2016
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Malang	Cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik	100%	54.401.600	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kab. Malang	Persentase cakupan sarana prasarana yang berfungsi dengan baik		54.401.600	Disesuaikan dengan rencana kebutuhan pemeliharaan barang
	1. Pengadaan	Voh	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	1 paket	25.107.500	1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia	5 jenis	25.107.500	-
	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Jumlah gedung kantor yang dipelihara	2 unit	2.613.600	2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	3 jenis	4.186.600	_
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	48 unit	4.186.600	 Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan Gedung Kantor 	Kab. Malang	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	3 jenis	2.613.600	-
	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Kab. Malang	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional	6 roda 4, 15 roda 2	20.845.000	4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Kab. Malang	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional	6 unit	16.214.000	Terjadi pengurangan kendaraan R2
	5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor		Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	2 paket	6.279.900	5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Kab. Malang	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan		6.279.900	-
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase cakupan disiplin aparatur terkait penggunaan pakaian dinas	100%	121.183.920	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Kab. Malang	Persentase cakupan disiplin aparatur terkait penggunaan pakaian dinas	100%	14.400.000	Kegiatan diajukan guna memenuhi kebutuhan pakaian pegawai

			Rancangan Awal RKPD								
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	Catatan Penting
				_	(Rp.)				_	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kab. Malang	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang dibeli	16 setel	9.6000.000	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Kab. Malang	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang dibeli	16 setel	9.600.000	Pengadaan seragam putih hitam
	 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu 		Jumlah pakaian tertentu yang dibeli	16 setel	4.800.000	2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Kab. Malang	Jumlah pakaian tertentu yang dibeli	13 setel	4.800.000	Pengadaan seragam olah raga
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Kab. Malang	Cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur	100%	58.300.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Kab. Malang	Persentase cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur	100%	15.000.000	Untuk mengikuti peningkatan kapasitas pegawai
	Pendidikan dan	Kab. Malang	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	16 orang	58.300.000	Pendidikan dan Pelatihan Formil	Kab. Malang	Jumlah pendidikan dan pelatihan aparatur yang diikuti	16 orang	15.000.000	Disesuaikan dengan kebutuhan
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan		Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan yang Disusun sesuai Aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	100%	7.659.300	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab. Malang	Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	100%	7.659.300	Untuk lembur penyusunan
	1.Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran		Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun	1 dok	4.643.980	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun	1 buku	4.643.980	Untuk lembur penyusunan prognosa keuangan
	2.Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Malang	1. Jumlah dokumen keuangan akhir tahun	1 dok	3.015.320	2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Kab. Malang	2. Jumlah dokumen keuangan akhir tahun	2buku	3.015.320	Untuk lembur penyusunan CALK dan LKj
6	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif		Cakupan keikutsertaan pameran	100%	89.072.940	-	-	-	-	-	Sesuaian nomenkelatur program/kegiatan sesuai revieu Renstra

			Rancangan Awal RKPD			Hasil Analisis Kebutuhan						
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	Catatan Penting	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Kab. Malang	Jumlah Pengusaha UKM yang mengikuti Pameran	3 pelaku	89.072.940	-	-	-	-	-	-	
	 Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah 	Kab. Malang	Jumlah pelaku usaha kecil dan mikro yang mengikuti pameran	1 laporan	207.425.460	-	-	-	-	-	-	
7	rogram Peningkatan romosi dan Kerjasama nvestasi		akupan promosi potensi roduk unggulan daerah	100%	207.425.460	-	-	-	-	-	-	
	1.Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	Kab. Malang	Jumlah data spasial yang dapat disediakan	1 data	44.002.860	-	-	-	-	-	-	
	1.Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kab. Malang	Jumlah potensi produk unggulan yang dapat dipromosikan	1 paket	163.422.600	-	-	-	-	-	-	
8	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		Cakupan pengawasan distribusi LPG Tabung 3 Kg sebagai salah satu barang bersubsidi	100%	278.753.750	-	-	-	-	-	-	
	1. Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa	Kab. Malang	Jumlah pelaporan hasil pengawasan distribusi LPG 3 Kg yang disajikan kepada pimpinan	2 laporan	278.753.750	-	-	-	-	-	-	

			Rancangan Awal RKPD								
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	(Rp.)	12
9	Program peningkatan	Kab.	Persentase Cakupan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kepada BUMD	100%	48.573.030	<u>-</u>	-	-	-	-	-
	1.Peningkatan Manajemen investasi daerah	Kab. Malang	Jumlah BUMD yang dilaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan	3 BU MD	48.573.030	-	-	-	-	-	-
10	Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau		Cakupan pemahaman aparat pemerintah akan ketentuan perundang-undangan dibidang cukai		242.000.000	-	-	-	-	-	-
	1.Sosialisasi Ketentuan Di Bidang Cukai	Kab. Malang	Jumlah alat peraga dan sosialisasi yang diganakan dalam meningkatkan pemahaman ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	1 dok	242.000.000	-	-	-	-	-	-
11		Kab. Malang	Cakupan monitoring, evaluasi dan pelaporan distribusi Raskin Sesuai RTS		240.172.900	-	-	-	-	-	-
	Pengawasan dan Pengendalian Teknis		Jumlah pelaporan hasil monitoring dan evaluasi distribusi Raskin		240.172.900	-	-	-	-	-	-

	Rancangan Awal RKPD						Hasil	Analisis Kebutuhan			
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan dana	Catatan Penting
				_	(Rp.)				_	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Program Sosialisas Ketentuan di Bidan _i Cukai		Persentase sosilisasi ketentuan di bidang cukai	100%	150.000.000	Sesuai Permenkeu no.28 th.2016
						Pemantauan dar evaluasi ata pelaksanaan ketentuar perundang-undangan d bidang cukai	Kab.	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang- undangan di bidang cukai	2 laporan	150.000.000	
						Program Administras Bidang Perekonomian		Persentase Pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian	25 %	1.444.489.6 25	Sesuaian nomenkelatur program/kegiatan sesuai revieu Renstra
						Monitoring dan evaluas Koperasi dan Sekto usaha mikro	i Kab. r Malang	Pelaporan monitoring dan evaluasi koperasi dan usaha mikro		556.746.900	
						Monitoring dan evaluas sektor perindustrian dar perdagangan	i Kab. Malang	Pelaporan monitoring dan evaluasi perindustrian dan perdagangan	2 laporan	547.672.675	
						Monitoring dan evaluas pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD	Malang	Pelaporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD	2 laporan	340.070.050	
	JUMLAH 1.				1.749.492.800		•		JUMLAH	1.871.372.800	

Berdasarkan Tabel 2.3 tersebut, bahwa Program / Kegiatan terdapat penyempurnaan nomenklatur, hal tersebut merupakan kelanjutan atas terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Malang Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah. Untuk penambahan kegiatan Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah merupakan untuk menampung kegiatan pada Sub Bagian Koperasi dan UKM yang merupakan perangkat dari Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah, yang seharusnya disesuaikan dengan ruang lingkup berdasarkan peraturan tersebut yaitu lingkup usaha mikro.

3.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah penyiapan bahan pelaporan kepada pimpinan. Hal tersebut terjadi karena Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah tidak menghimpun langsung usulan Program / Kegiatan Masyarakat, dan lebih sebagai suporting staff di lingkungan Sekretariat Daerah.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan Hasil Musrenbang Tahun 2017

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
		N	[H]		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional tahun 2018, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas nasional/provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional/provinsi.

Kabupaten Malang mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dalam :

- 1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
- 2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan hukum;
- 3. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; serta
- 4. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam berkebudayaan.

Pengembangan wilayah Kabupaten Malang merupakan suatu kesatuan dalam Provinsi Jawa Timur. Sebagai salah satu wilayah pendukung utama pembangunan di Jawa Timur, Kabupaten Malang memiliki potensi pertanian dan wisata serta sebagai lumbung pangan di Jawa Timur. Sinergitas program utama dan pendukung Kabupaten Malang dan Provinsi Jawa Timur melalui:

- 1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan;
- 2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
- 3. Perluasan Lapangan Kerja;
- 4. Peningkatan Efektifitas Penanggulangan Kemiskinan;
- 5. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Rakyat;
- 6. Revitalisasi Pertanian dan Pengembangan Agroindustri/Agrobisnis;

- 7. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- 8. Peningkatan Investasi, Ekspor Non-Migas, dan Pariswisata;
- 9. Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur;
- 10. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur;
- 11. Pemeliharaan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup, serta Perbaikan Pengelolaan Sumber Daya Alam, dan Penataan Ruang;
- 12. Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan Peningkatan Pelayanan Publik;
- 13. Peningkatan Kualitas Kesalehan Sosial demi Terjaganya Harmoni Sosial;
- 14. Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Serta Perempuan di Semua Bidang, dan Terjaminya Kesetaraan Gender;
- 15. Peningkatan Peran Pemuda dan Pengembangan Olahraga;
- Penghormatan, Pengakuan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi manusia;
- 17. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, dan Penanggulangan Kriminalitas;

Keterpaduan perencanaan wilayah dilaksanakan antara teknokratik, aspiratif (dari masyarakat) dan politisi (dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Adapun beberapa kebijakan umum yang terkait dengan pengentasan kemiskinan, pengembangan industri wisata, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup, yaitu:

- 1. Pengentasan kemiskinan melalui pembukaan lapangan pekerjaan berbasis industri masyarakat (UMKM);
- 2. Pengentasan kemiskinan melalui koperasi;
- 3. Peningkatan perekonomian guna mengentaskan kemiskinan melalui pembukaan sentra industri kreatif;
- 4. Pengentasan kemiskinan melalui fasilitasi kegiatan kerja padat karya;
- 5. Pengentasan kemiskinan melalui kegiatan pengembangan keterampilan kepada penduduk miskin;
- 6. Pengembangan branding destinasi wisata Kabupaten Malang;
- 7. Memaksimalkan potensi wisata berbasis lingkungan hidup (Ekowisata);
- 8. Pengembangan wisata berbasis budaya kearifan local;
- 9. Meningkatkan sarana edukasi dalam industri wisata (Agropolitan,

Minapolitan);

- 10. Pemanfaatan lingkungan hidup guna kesejahteraan masyarakat;
- 11. Pengawasan kualitas lingkungan hidup;
- 12. Perbaikan kualitas lingkungan hidup;
- 13. Pembangunan berkelanjutan yang berorientasi lingkungan pada lingkungan hidup.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Bagian Perekonomian

3.2.1 Tujuan

Tujuan adalah penjabaran kondisi yang ingin diwujudkan dalam mendukung pencapaian Misi Bupati ke 4 (empat). Tujuan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah adalah meningkatkan kualitas pelaporan sebagai bahan kebijakan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan dan evaluasi di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan, serta Sarana Perekonomian dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

3.2.2 Sasaran

Sasaran adalah adalah hal yang ingin dicapai dari kegiatan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan.

Sasaran Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah yaitu pelaporan pendistribusian barang bersubsidi serta bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang perekonomian, dengan indikator antara lain sebagai berikut:

- 1. Masyarakat pengguna LPG Tabung 3 Kg dapat membeli sesuai dengan Harga Ecerann Tertinggi dan pendistribusian dapat dilaksanakan dengan lancar;
- 2. Pelaku Usaha Kecil dan Mikro dapat di data secara bertahap dan selanjutnya dapat melakukan promosi terhadap pelaku Usaha Kesil dan Mikro yang berptensial.

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada tahun 2018 Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah melaksanakan 6 program dan 24 kegiatan, termasuk

kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

3.3.1. Program

- 1. Program Pelayanan administrasi perkantoran.
- 2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.
- 3. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
- 4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- 5. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai.
- 6. Program Administrasi Bidang Perekonomian.

3.3.2. Kegiatan

- 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
- 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
- 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
- 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
- 8. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- 9. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke luar Daerah;
- 10. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah;
- 11. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- 12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- 13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- 14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
- 15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor;
- 16. Pendidikan dan Pelatihan Formal;
- 17. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu;
- 18. Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya;
- 19. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun;
- 20. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
- 21. Pemantauan dan Evaluasi atas Pelaksnaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Cukai;
- 22. Monitoring dan Evaluasi Koperasi dan Sektor Usaha Mikro;

- 23. Monitoring dan Evaluasi Sektor Perindustrian dan Perdagangan;
- 24. Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana Perekonomian dan BUMD.

Kegiatan Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah yang mendukung program responsif gender adalah perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah dan fasilitasi pengembangan kecil menengah. Kegiatan tersebut merupakan pengembangan usaha kecil menengah, dengan mengikutsertakan pengerajin wanita ataupun pengerajin berbasis kelompok wanita. Tujuan penyelenggaraan perencanaan, koordinasi dan pengembangan usaha kecil menengah dan fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah adalah sebagai sarana penggali penggiat usaha kecil dan dan mikro yang berpotensi untuk berkembang. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut komposisi peserta laki-laki dan perempuan yaitu 70% dan 30%, dimana akan diseleksi untuk mengikuti pameran berskala nasional. Sehingga dihasilkan pelaku usaha kecil dan mikro yang dapat mengakomodir kebutuhan pembangunan yang berorientasi baik kepentingan laki-laki maupun perempuan.

Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Bagian Administrasi Perekonomian Setda Tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 Bagian Perekonomian Setda.

Kabupaten Malang

	Urusan/Bidang Urusan/	Indikator Kinerja Program		Reno	cana tahun 2018		Catat an		kiraan Maju Rencana Tahun 2019	
Kode	Program/Kegiatan	(outcomes) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Penti ng	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.05	Fungsi Penunjang Urusa	n Fungsi Lainnya								
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Cakupan Administrasi Perkantoran	Kab. Malang	100%	219.874.475	PAD		100%	260.354.600	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Registrasi Surat Masuk dan Surat keluar	Kab. Malang	120 buah	871.200	PAD		120 buah	958.320	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah orang yang diberikan honorarium dalam satu tahun	Kab. Malang	72 OB	65.604.000	PAD		72 OB	65.604.000	
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah paket jasa dan sarana kebersihan kantor selama satu tahun	Kab. Malang	12 OB	5.830.000	PAD		12 OB	5.830.000	
	Penyediaan Alat tulis Kantor	Jumlah pengadaan alat tulis kantor	Kab. Malang	60 jenis	21.613.625	PAD		60 jenis	23.774.988	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan	Kab. Malang	6 jenis	2.662.000	PAD		6 jenis	2.928.200	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik	Kab. Malang	6 jenis	2.674.100	PAD		6 jenis	2.941.510	

	Urusan/Bidang Urusan/	Indikator Kinerja Program				Catat	Prakiraan Maju Rencana Catat Tahun 2019		Ket.	
Kode	Program/Kegiatan	(outcomes) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Penti ng	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundangan	Jumlah eksemplar bahan bacaan yang dibeli	Kab. Malang	2 jenis	2.613.600	PAD		2 jenis	2.874.960	
	Penyediaan Makanan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan	Kab. Malang	192 HOK	4.325.750	PAD		192 HOK	4.758.325	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah penugasan dinas ke luar daerah	Kab. Malang	200 HOK	80.700.950	PAD		200 HOK	83.700.950	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah penugasan dinas dalam daerah	Kab. Malang	200 HOK	48.527.050	PAD		200 hok	53.378.755	
	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Persentase cakupan Sarana Prasarana yang berfungsi dengan baik	Kab. Malang	100%	54.401.600	PAD		100%	57.330.610	
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	Kab. Malang	3 jenis	4.186.600	PAD		3 jenis	4.605.260	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung/ kantor yang tersedia	Kab. Malang	5 jenis	25.107.500	PAD		5 jenis	25.107.500	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kab. Malang	6 unit	16.214.000	PAD		6 unit	17.835.000	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah unit pemeliharaan peralatan gedung/kantor	Kab. Malang	3 jenis	6.279.900	PAD		3 jenis	6.907.890	

	Urusan/Bidang Urusan/	Indikator Kinerja Program		Rene	cana tahun 2018		Catat an		Maju Rencana uun 2019	Ket.
Kode	Program/Kegiatan	(outcomes) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Penti ng	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Pemeliharaan Rutin/ Berkala perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	Kab. Malang	3 jenis	2.613.600	PAD		3 jenis	2.874.960	
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase cakupan disiplin aparatur terkait penggunaan pakaian dinas	Kab. Malang	100%	14.400.000	PAD		100%	14.400.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapan yang dibeli	Kab. Malang	16 setel	9.600.000	PAD		16 setel	9.600.000	
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu	Jumlah pakaian tertentu yang dibeli	Kab. Malang	16 setel	4.800.000	PAD		16 setel	4.800.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Persentase cakupan pemenuhan kompetensi sumberdaya aparatur	Kab. Malang	100%	15.000.000	P AD		100%	15.000.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Formil	Jumlah pendidikan dan pelatihan aparatur yang diikuti	Kab. Malang	16 orang	15.000.000	PAD		16 orang	15.000.000	
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Laporan Kinerja dan Keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel	Kab. Malang	100%	7.659.300	PAD		100%	7.425.230	
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran selama satu tahun	Kab. Malang	1 buku	4.643.980	PAD		1 buku	4.108.378	

	Urusan/Bidang Urusan/	Indikator Kinerja Program		Reno	encana tahun 2018 Catat an Prakiraan Maju Catat		•			
Kode	Program/Kegiatan	(outcomes) dan Kegiatan (output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Penti ng	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Ket.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun	Kab. Malang	2 buku	3.015.320	DAU		2 buku	3.316.852	
	Program Sosialisasi ketentuan di Bidang Cukai	Persentase Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	Kab. Malang	100%	150.000.000	рвнснт		100%	150.000.000	
	Pemantauan dan Evaluasi atas pelaksanaan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai	Kab. Malang	2 laporan	150.000.000	DBHCHT		2 laporan	150.000.000	
	Program Administrasi Bidang Perekonomian	Persentase Pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perekonomian	Kab. Malang	25 %	1.5444.489.62 5	PAD		25 %	1.698.938.587	
	Monitoring dan evaluasi Koperasi dan Sektor usaha mikro	Pelaporan monitoring dan evaluasi koperasi dan usaha mikro	Kab. Malang	2 laporan	556.746.900	PAD		2 laporan	612.421.590	
	Monitoring dan evaluasi sektor perindustrian dan perdagangan	Pelaporan monitoring dan evaluasi perindustrian dan perdagangan	Kab. Malang	2 laporan	547.672.675	PAD		2 laporan	612.439.942	
	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD	Pelaporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana perekonomian dan BUMD	Kab. Malang	2 laporan	340.070.050	PAD		2 laporan	374.077.055	
JUMLAH					1.669.953.675		J	UMLAH	1.871.372.800	

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja sangat penting artinya sebagai bentuk komitmen pemerintah dengan mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat melalui keterlibatan lebih banyak pelaku pembangunan (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance*. Komitmen dimaksud pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijakan yang dampaknya berpengaruh kepada publik sehingga keberpihakan pada masyarakat benar-benar dikedepankan.

Pada tahun 2018 Rancangan Rencana Kerja ini terdapat 6 program dan 24 kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Rancangan Kerja Bagian Administrasi Rencana Perekonomian Sekretariat Daerah Tahun 2018 ini disahkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama satu tahun, dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang serta mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tahun 2018.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

ENDRA KRESNA

BERITA ACARA

HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MALANG TAHUN 2018
Nomor: 050/674/35.07.202/2017

Pada hari ini senin tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu tujuh belas telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang tahun dua ribu delapan belas yang dihadiri tim penyusun Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sebagaimana Surat Keputusan Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang yang bersangkutan, terlampir.

Setelah memperhatikan, menelaah dan mempertimbangkan, maka:

MENYEPAKATI,

- Kesatu : Tim Penyusun Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 sudah dibentuk sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
- Kedua: Sistematika Rencana Kerja Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Ketiga : Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sudah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 45 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah;
- Keempat: Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) termasuk lokasi kegiatan Bagian Administrasi tahun, Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang sudah sesuai dengan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 45 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah:
- Kelima : Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah wajib melakukan analisis gender yang dituangkan dalam Gender Budget Statement (GBS) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang menjadi lampiran dalam penyusunan RKA perangkat daerah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui

Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang

Dr. Agung Purwanto, MSi

Pembina Tingkat I NIP. 19650412 199703 1 006 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

ка Daerah Kawataten Malang

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERU Herawanto, MP

Pembina Utama Muda NIP. 19661126 199303 1 004

Lampiran : BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI

RANCANGAN AKHIR RENJA BAGIAN

ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

MALANG TAHUN 2017

Nomor: 050/6774/35.07.202/2017

Tangga:

CHECKLIST VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR RENJA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALANG **TAHUN 2018**

		Г	KESESUAIAN			
NO	BAGIAN	ISI	Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	REKOMENDASI
I	PENDAHULUAN				-	
1.1	Latar Belakang	Pengertian ringkas Renja	1			
		Proses penyusunan Renja	4			
		Keterkaitan Renja dengan RKPD dan Renstra PD	٧			
		Tindaklanjutnya dengan proses penyusunan APBD	√			
1.2	Landasan Hukum	Dasar Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan	1			
1.3	Maksud dan Tujuan	Uraian Maksud dan Tujuan penyusunan Renja	√			
1.4	Sistematika Penulisan	Uraian pokok bahasan dan susunan garis besar isi RENJA sesuai dengan Permendagri 54 Tahun 2010 Lampiran VI	٧			
II	Evaluasi Pelaksanaan	Renja PD Tahun Lalu				
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD (Tabel 2.1)	Kajian/review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu (n- 2)	٧			
		Perkiraan capaian tahun berjalan	√			
		Capaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya	√			
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan PD (Tabel 2.2)	Capaian kinerja pelayanan berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan (IKK, IKM maupun IKU) sesuai tugas dan fungsi PD dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan PD	٧			
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan	Tingkat kinerja pelayanan PD	4			
	Tugas dan Fungsi PD	Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelanggaraan tugas dan fungsi PD	4			
		Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran PD, pencapaian program nasional/internasional seperti SPM, SDGs	٧			
		Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD	٧			

	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			
NO			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada	REKOMENDASI
		Formulasi isu-isu penting/rekomendasi untuk tindak lanjut	1			
2.4	Review terhadap Rancangan Awal	Membandingkan RKPD dengan analis kebutuhan	- √			
	RKPD (Tabel 2.3)	Alasan dan catatan penting perbedaan	1			Analisis kebutuhan dan kegiatan menyesuaikan dengan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah
2,5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat (Tabel 2.4)	Menguraikan hasil penyelarasan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi PD berdasarkan hasil usulan Musrenbang Tahun 2018 (yang dilaksanakan di Tahun 2017)	4	-		
III	TUJUAN, SASARAN, P	ROGRAM DAN KEGIATAN				
3.1	Telaahaan terhadap Kebijakan Nasional	Telaahan terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi	4			
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja PD	Rumusan tujuan dan sasaran berdasarkan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD	1			
3.3	Program dan Kegiatan (Tabel 3.1)	Menjelaskan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2018	٧			Kegiatan yang mengakomodir PUG akan dituangkan dalam GBS dan KAK sebagai lampiran RKA
IV	PENUTUP					
		Tanpa saran				

Mengetahui, Kepala Bagian Administrasi Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Malang

Dr. AGUNG PURWANTO, MSi

Pembina Tingkat I NIP. 19650412 199703 1 006 Tim Verifikasi:

M. IMRON ROSYADI, SE

Pembina

NIP. 19690913 199603 1 005

2.

1.

HARIYATI ANDAYANI, SE., MM.

Pembina

NIP. 19720819 199703 2 006

3.

HENI RETNOWATI, SE

Penata Tk.I NIP. 19730502 199803 2 007

IFFATUL LIMI SH.; M.H.

enata

NIP. 1982 102 200904 2 004